

## BAB II

### LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

#### 2.1. Teori Keagenan

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan teori keagenan sebagai hubungan atau kontrak antara *principal* dan *agent*. Kontrak antara *principal* dan *agent* sebelumnya telah disepakati bersama. Teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap-tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent*. Pelaksanaan kontrak tersebut menimbulkan biaya yang disebut dengan *agency cost*, yaitu biaya yang timbul agar manajer bertindak selaras dengan tujuan pemilik, seperti pembuatan kontrak ataupun melakukan pengawasan.

Dalam aspek perpajakan, teori keagenan menggambarkan hubungan antara pemerintah/fiskus sebagai *principal* dan Wajib Pajak sebagai *agent* (Kusumari dan Widiastuti, 2013). Teori keagenan dapat menjelaskan adanya suatu perjanjian terikat antara *principal* dan *agent* yang mana wewenang dan tanggung jawab *agent* maupun *principal* diatur dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah undang-undang perpajakan. Wajib Pajak sebagai *agent* memiliki kewajiban untuk membayar pajak, namun pada kenyataannya Wajib Pajak memandang pembayaran pajak sebagai suatu beban yang nantinya dapat mengurangi jumlah pendapatannya. Dalam konteks perusahaan, beban pajak sering dipandang sebagai beban yang akan mengurangi laba bersih, sehingga

perusahaan akan melakukan berbagai upaya untuk mengurangi beban pajak, salah satunya adalah melalui transaksi dengan pihak berelasi. Hal tersebut menyebabkan penerimaan pajak yang diperoleh negara menjadi tidak optimal, sehingga pemerintah sebagai *principal* akan merasa dirugikan.

## **2.2. Transaksi dengan Pihak Berelasi (*Related Party Transactions* – RPT)**

Menurut Suandy (2011), hubungan istimewa terjadi antara induk perusahaan dengan anak perusahaannya atau dengan cabang-cabangnya yang berada di dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. Dalam perpajakan Indonesia, hubungan istimewa antara Wajib Pajak diatur dalam Pasal 18 Ayat (4) Undang-undang Pajak Penghasilan Tahun 2008 dan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2009. Hubungan istimewa tersebut dianggap ada apabila:

1. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan di antara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
2. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
3. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat.

Jika dilihat dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 7 (Revisi 2015) tentang Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi, definisi pihak yang berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas yang menyiapkan laporan keuangannya (dalam pernyataan ini dirujuk sebagai “entitas pelapor”).

(a) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

- i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
- ii. Memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas pelapor, atau
- iii. Personal manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk entitas pelapor.

(b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

- i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya terkait dengan entitas lain).
- ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama bagi entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dimana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
- iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.

- iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan terhadap entitas atau anggota manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

Dari penjelasan di atas, dijelaskan bahwa kriteria hubungan pihak berelasi yang ditetapkan dalam peraturan perpajakan dinilai sangat sempit dan terbatas. Hal tersebut terbukti karena dalam UU PPh tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) hubungan pihak berelasi dianggap ada jika Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain. Namun kenyataannya yang terjadi di Indonesia banyak pemegang saham yang mempunyai penyertaan modal kurang dari 25% tapi mempunyai hubungan pihak berelasi dengan perusahaan dan bahkan sanggup mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan. Sesuai dengan PSAK No. 7 (revisi 2015) dijelaskan bahwa investor yang memiliki kepemilikan langsung atau tidak langsung hak suara lebih dari 20% dianggap mempunyai pengaruh yang signifikan. Di samping

itu, dalam UU PPh tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) dijelaskan bahwa hubungan keluarga yang memiliki hubungan istimewa adalah keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat. Aparat pajak hanya menganggap suami/istri, anak kandung, orang tua kandung, kakak/adik kandung, kakak/adik ipar dan mertua sebagai anggota yang memiliki hubungan istimewa. Padahal anggota lain seperti paman/bibi dan keponakan juga dapat dikatakan sebagai pihak berelasi.

Sedangkan transaksi antara pihak-pihak berelasi menurut PSAK No. 7 (Revisi 2015) merupakan suatu pengalihan sumber daya, jasa atau kewajiban antara entitas pelapor dengan pihak-pihak berelasi, terlepas apakah ada harga yang dibebankan. Berikut ini merupakan jenis transaksi pihak berelasi:

1. Transaksi penjualan, pembelian, pengalihan, serta pemanfaatan harta berwujud
2. Transaksi pemberian jasa intra-grup
3. Transaksi pengalihan dan pemanfaatan harta tak berwujud
4. Transaksi pembayaran bunga
5. Transaksi penjualan atau pembelian saham

Penelitian ini secara khusus hanya menggunakan transaksi pihak berelasi luar negeri karena sesuai dengan tujuan penelitian, penelitian ini ingin meneliti adanya kemungkinan perusahaan menggunakan transaksi pihak berelasi luar negeri untuk menghindari pajak. Penelitian ini juga menggunakan empat proksi yang sering digunakan dalam rangka mewakili transaksi pihak berelasi, yaitu transaksi

penjualan, pembelian, piutang, dan utang, dengan harapan transaksi pihak berelasi dapat tergambarkan secara lebih baik.

### **2.2.1. Transaksi Penjualan Pihak Berelasi Luar Negeri (RPT-Sales)**

Transaksi penjualan pihak berelasi luar negeri (RPT-Sales) merupakan transaksi penjualan barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak berelasi yang berada di luar negeri.

Menurut Lin *et al.* (2010), transaksi penjualan pihak berelasi (RPT-Sales) dapat dihitung dengan cara;

$$\text{RPT} - \text{Sales} = \frac{\text{Transaksi penjualan pihak berelasi luar negeri}}{\text{Total penjualan bersih}}$$

### **2.2.2. Transaksi Pembelian Pihak Berelasi Luar Negeri (RPT-Purchases)**

Transaksi pembelian pihak berelasi luar negeri (RPT-Purchases) merupakan transaksi pembelian barang dan/atau jasa dari pihak-pihak berelasi yang berada di luar negeri.

Menurut Lin *et al.* (2010), transaksi pembelian pihak berelasi (RPT-Purchases) dapat dihitung dengan cara:

$$\text{RPT} - \text{Purchases} = \frac{\text{Transaksi pembelian pihak berelasi luar negeri}}{\text{Total pembelian bersih}}$$

### **2.2.3. Transaksi Piutang Pihak Berelasi Luar Negeri (RPT- Receivables)**

Transaksi piutang pihak berelasi luar negeri merupakan saldo tagihan dari transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi yang berada di luar negeri. Piutang dalam hubungan pihak berelasi dapat timbul karena terjadinya transaksi seperti:

1. Pengeluaran atau pembebanan yang dilakukan oleh perusahaan kepada pihak lain dalam hubungan pihak berelasi untuk biaya suatu usaha, seperti sewa kantor, asuransi, listrik, dan lain-lain; penjualan aset tetap seperti mesin dimana pengeluaran atau pembebanan tersebut akan ditagih lagi kepada pihak tersebut
2. Peminjaman dana
3. Transaksi penyerahan barang dan/atau jasa.

Menurut Lin *et al.* (2010), transaksi piutang pihak berelasi dapat dihitung dengan cara:

$$\text{RPT} - \text{Receivables} = \frac{\text{Transaksi piutang pihak berelasi luar negeri}}{\text{Total aset}}$$

#### **2.2.4. Transaksi Utang Pihak Berelasi Luar Negeri (RPT-*Liabilities*)**

Menurut Soemarso (2004), utang dari pihak berelasi luar negeri merupakan utang yang berasal dari pinjaman atau transaksi-transaksi lain dari perusahaan yang memiliki hubungan istimewa yang berada di luar negeri, misalnya pembelian barang dan atau jasa. Utang pihak berelasi dapat merupakan kewajiban lancar atau kewajiban jangka panjang, tergantung pada jangka waktu pengembaliannya.

Menurut Lin *et al.* (2010), transaksi utang pihak berelasi dapat dihitung dengan:

$$\text{RPT} - \text{Liabilities} = \frac{\text{Transaksi utang pihak berelasi luar negeri}}{\text{Total utang}}$$

### 2.3. Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat didefinisikan sebagai pengaturan transaksi dalam rangka memperoleh keuntungan, manfaat, atau pengurangan pajak dengan cara yang *unintended* (tidak diinginkan) oleh peraturan perpajakan (Brown, 2012). Secara hukum, penghindaran pajak memang tidak dilarang meskipun sering mendapatkan sorotan yang kurang baik dari kantor pajak karena dianggap memiliki konotasi negatif. Menurut Hanlon dan Heitzman (2010) dalam Santosa (2016), sebagian besar perilaku penghematan pajak yang dilakukan oleh perusahaan seringkali terkait dengan transaksi yang secara teknis legal dan legalitas transaksi penghindaran pajak ditentukan setelah adanya fakta, yaitu hasil pemeriksaan oleh fiskus ataupun surat ketetapan pajak (SKP). Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa penghindaran pajak meliputi *certain tax avoidance* (posisi perpajakan yang pasti) dan *uncertain tax position* (posisi perpajakan yang tidak pasti), yang bisa atau tidak bisa dipertanyakan legalitasnya, bahkan dinyatakan ilegal.

Dalam menentukan penghindaran perpajakan, komite urusan fiskal OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*) menyebutkan ada tiga karakter penghindaran pajak (Suandy, 2011), yaitu:

1. Adanya unsur artifisial, dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Skema semacam ini sering memanfaatkan *loopholes* undang-undang untuk menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan,

padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

3. Kerahasiaan juga sebagai bentuk skema ini, dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan *tax avoidance* dengan syarat wajib pajak menjaga kerahasiaan.

Penghindaran pajak dapat diukur dengan berbagai macam cara. Hanlon dan Heitzman (2010) menyebutkan terdapat dua belas cara yang dapat digunakan dalam mengukur penghindaran pajak. Cara-cara mengukur penghindaran pajak dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut ini.

**Tabel 2.1**  
**Cara Mengukur Penghindaran Pajak**

<b>Pengukuran</b>	<b>Cara Perhitungan</b>
GAAP ETR	$\frac{\text{worldwide total income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Current ETR	$\frac{\text{worldwide current income tax expense}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Cash ETR	$\frac{\text{worldwide cash taxes paid}}{\text{worldwide total pre-tax accounting income}}$
Long-run cash ETR	$\frac{\sum(\text{worldwide cash taxes paid})}{\sum(\text{worldwide total pre-tax accounting income})}$
ETR Differential	Statutory ETR – GAAP TER
DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Controls} + e$
Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}) / \text{U.S. STR} - (\text{NOL}_t - \text{NOL}_{t-1}))$
Temporary BTD	$\text{Deffered tax expense} / \text{U.S. STR}$
Abnormal total BTD	$\text{Residual from } \text{BTD} / \text{TA}_{it} = \beta \text{TA}_{it} + \beta m_i + e_{it}$
Unrecognized tax benefit	Disclosed amount post – FIN48
Tax shelter activity	Indicator variable for firms accused of engaging in a tax shelter
Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010).

## 2.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai pengaruh transaksi pihak berelasi terhadap penghindaran pajak telah beberapa kali dilakukan. Penelitian tersebut antara lain telah dilakukan oleh Jacob (1996), Rego (2003), Kurniawan (2010), Oktavia *et al.* (2012), Handayani dan Arfan (2014), dan Belinda (2016).

Jacob (1996) melakukan penelitian pada perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1982-1984 dan 1988-1990. Penelitian tersebut menguji pengaruh laba sebelum pajak secara global dan transaksi penjualan pihak berelasi ke luar negeri dengan ukuran perusahaan dan spesialisasi industri sebagai variabel kontrol. Jacob (1996) menemukan bahwa perusahaan dengan transaksi penjualan kepada anak cabangnya di luar negeri ternyata membayar pajak yang lebih rendah.

Penelitian Rego (2003) menguji aktivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional di Amerika Serikat pada tahun 1990-1997. Rego (2003) mendapati bahwa perusahaan multinasional yang memiliki aktivitas operasi yang besar dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri memiliki tingkat *Worldwide ETR* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan domestik di Amerika Serikat. Selain itu, Rego (2003) menemukan bahwa tingginya laba sebelum pajak perusahaan di Amerika Serikat berhubungan dengan rendahnya ETR secara keseluruhan (ETR Amerika Serikat dan ETR luar negeri), dan tingginya laba sebelum pajak perusahaan afiliasi di luar negeri berhubungan dengan tingginya ETR secara keseluruhan. Jadi, besarnya jumlah pendapatan perusahaan afiliasi luar negeri ternyata berhubungan dengan tingginya perencanaan pajak. Secara keseluruhan, Rego (2003) menemukan bukti bahwa

perusahaan dengan transaksi pihak berelasi luar negeri cenderung melakukan perencanaan pajak.

Penelitian Kurniawan (2010) dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007. Penelitian ini menguji pengaruh antara transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa dengan beban pajak penghasilan dan *Return on Investment* (ROI). Transaksi pihak yang memiliki hubungan istimewa digambarkan melalui transaksi penjualan (*RPT-Sales*) dan pembelian (*RPT-Purchase*). Hasil penelitian menunjukkan *RPT-Sales* berpengaruh negatif signifikan terhadap beban pajak penghasilan, *RPT-Purchase* berpengaruh positif signifikan terhadap beban pajak penghasilan, *RPT-Sales* berpengaruh negatif signifikan terhadap ROI, dan *RPT-Purchase* berpengaruh positif signifikan terhadap ROI.

Oktavia *et al.* (2010) pernah melakukan penelitian untuk menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa dengan tarif pajak efektif perusahaan (ETR). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2009-2010. Hasil penelitian membuktikan bahwa transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Handayani dan Arfan (2014), namun kali ini penelitian dilakukan pada perusahaan agrikultur dan *real estate* yang tercatat di BEI tahun 2009-2011. Penelitian ini juga menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, *debt to equity ratio*, dan *return on assets*. Penelitian ini menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

Belinda (2016) juga melakukan penelitian untuk menguji pengaruh transaksi hubungan istimewa terhadap penghindaran pajak dengan menggunakan variabel kontrol berupa ukuran perusahaan, *leverage*, dan *return on assets*. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2010-2014. Transaksi hubungan istimewa diwakili dengan proksi transaksi penjualan dan pembelian. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, Belinda (2016) menyimpulkan bahwa penjualan dan pembelian akibat transaksi hubungan istimewa tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak yang diukur dengan *Effective Tax Rates*. Secara lebih lanjut penelitian-penelitian terdahulu dijelaskan dalam tabel 2.2.

Beberapa penelitian terdahulu di atas menggunakan variabel kontrol untuk melengkapi atau mengontrol pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Variabel-variabel tersebut diantaranya ukuran perusahaan, profitabilitas, dan *leverage*. Oleh karena itu, penelitian ini juga menggunakan ketiga variabel tersebut sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan (*size*) menurut Sawir (2004) merupakan suatu skala dimana perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai perusahaan besar atau kecil dengan berbagai cara, misalnya dengan menggunakan total aktiva, *log size*, nilai pasar saham dan lain-lain. Ukuran perusahaan menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah diklasifikasikan ke dalam empat kategori yaitu: usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Dalam teori kekuasaan politik yang diutarakan oleh Siegfried (1972), perusahaan yang besar akan memiliki tarif pajak efektif (beban pajak) yang lebih rendah karena

perusahaan tersebut mempunyai substansi sumber daya yang mampu memanipulasi proses politik yang dikehendakinya dalam melakukan perencanaan pajak dan mengatur aktivitas-aktivitas perusahaan sehingga dapat melakukan penghematan pajak.

Profitabilitas (*profitability*) adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri (Sartono, 2010). Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat. Peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi. Jumlah pajak yang semakin tinggi memberi kemungkinan bagi manajemen perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Menurut Mardiyanto (2008), rasio-rasio solvabilitas atau *leverage* dapat digunakan untuk mengukur dua hal, yaitu: proporsi utang dalam struktur modal dan kemampuan perusahaan untuk membayar utang. Perusahaan dimungkinkan menggunakan utang untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Akan tetapi, utang akan menimbulkan beban tetap (*fixed rate of return*) bagi perusahaan yang disebut dengan bunga. Semakin besar jumlah utang perusahaan maka semakin besar pula beban bunga yang timbul. Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, beban bunga dapat dijadikan sebagai pengurang pajak terutang sehingga jumlah pajak yang dibayarkan akan lebih kecil. Oleh karena itu semakin tinggi beban bunga, maka semakin besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dari penggunaan utang tersebut, karena jumlah pajak yang dibayarkan akan semakin kecil. Dengan sengajanya perusahaan

berutang untuk mengurangi beban pajak, maka dapat dikatakan jika perusahaan tersebut melakukan upaya penghindaran pajak.

**Tabel 2.2**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
1.	Jacob (1996)	<p><b>Dependen:</b> Utang pajak secara global</p> <p><b>Independen:</b> Laba sebelum pajak secara global, penjualan transaksi pihak berelasi luar negeri</p> <p><b>Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, spesialisasi industri.</p>	Perusahaan di Amerika Serikat pada tahun 1982-1984 dan 1988-1990	Perusahaan dengan transaksi penjualan kepada anak cabangnya di luar negeri membayar pajak yang lebih rendah.
2.	Rego (2003)	<p><b>Dependen:</b> <i>Worldwide ETR.</i></p> <p><b>Independen:</b> Ukuran perusahaan, Perusahaan multinasional , Laba sebelum pajak.</p>	Seluruh perusahaan yang tersedia di COMPUSTAT pada tahun 1990-1997	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perusahaan multinasional dengan aktivitas operasi yang besar dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri memiliki tingkat <i>Worldwide ETR</i> yang lebih rendah.</li> <li>2. Jumlah yang tinggi dari pendapatan pihak berelasi luar negeri berhubungan dengan tingginya perencanaan pajak.</li> </ol>

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
3.	Kurniawan (2010)	<p><b>Dependen:</b> Beban Pajak Penghasilan dan <i>Return on Investment</i> (ROI)</p> <p><b>Independen:</b> Transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2003-2007	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. RPT-<i>Sales</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap beban pajak penghasilan.</li> <li>2. RPT-<i>Purchase</i> berpengaruh positif signifikan terhadap beban pajak penghasilan.</li> <li>3. RPT-<i>Sales</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap ROI.</li> <li>4. RPT-<i>Purchase</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROI.</li> </ol>
4.	Oktavia <i>et al.</i> (2012)	<p><b>Dependen:</b> Tarif Pajak Efektif (ETR)</p> <p><b>Independen:</b> Transaksi hubungan istimewa</p> <p><b>Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, tingkat hutang, dan <i>return on assets</i> (ROA)</p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2009-2010	Transaksi hubungan istimewa berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tarif pajak efektif perusahaan.

No	Peneliti	Variabel	Obyek	Hasil
5.	Handayani dan Arfan (2014)	<p><b>Dependen:</b> Tarif Pajak Efektif</p> <p><b>Independen:</b> Transaksi Afiliasi</p> <p><b>Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, <i>debt to equity ratio</i>, dan <i>return on assets (ROA)</i></p>	Perusahaan agrikultur dan <i>real estate</i> yang tercatat di BEI tahun 2009-2011	Terdapat pengaruh signifikan antara transaksi perusahaan afiliasi terhadap tarif pajak efektif perusahaan.
6.	Belinda (2016)	<p><b>Dependen:</b> Penghindaran Pajak (Tarif Pajak Efektif)</p> <p><b>Independen:</b> Transaksi Hubungan Istimewa (RPT)</p> <p><b>Kontrol:</b> Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan <i>return on assets (ROA)</i></p>	Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2014	Penjualan-RPT dan Pembelian-RPT tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak berdasarkan ETR.

Sumber: Penelitian terdahulu.

## **2.5. Pengembangan Hipotesis**

### **2.5.1. Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Luar Negeri terhadap Penghindaran Pajak**

Sering kali perusahaan melakukan transaksi dengan afiliasinya yang berada di luar negeri. Perusahaan lebih memilih untuk menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang murah kepada perusahaan afiliasinya di luar negeri, sehingga akan menyebabkan pendapatan yang diterima atas penjualan barang dan/atau jasa perusahaan akan lebih rendah. Menurunnya angka penjualan yang disebabkan oleh adanya transaksi pihak berelasi ini dapat mempengaruhi saldo laba perusahaan secara keseluruhan sehingga menjadi lebih rendah di laporan keuangan periode yang bersangkutan. Ketika laba perusahaan rendah, maka pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, penjualan akibat transaksi pihak berelasi dapat menjadi salah satu cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Barker *et al.*, 2017).

Selain melalui penjualan, pembelian transaksi pihak berelasi juga sering kali dilakukan di antara perusahaan yang memiliki hubungan pihak berelasi. Perusahaan akan lebih memilih untuk membeli barang dan/atau jasa dengan harga yang mahal dari perusahaan afiliasinya di luar negeri, sehingga akan menyebabkan beban yang ditanggung perusahaan menjadi lebih tinggi. Menaiknya angka beban yang tercermin dalam akun pembelian yang disebabkan oleh adanya transaksi pihak berelasi ini dapat mempengaruhi saldo laba perusahaan secara keseluruhan sehingga menjadi lebih rendah di laporan keuangan periode yang bersangkutan. Ketika laba perusahaan rendah, maka

pajak yang dibayarkan kepada pemerintah menjadi lebih kecil. Oleh karena itu, pembelian akibat transaksi pihak berelasi dapat menjadi salah satu cara perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (Barker *et al.*, 2017).

Selain melalui transaksi penjualan dan pembelian, perusahaan yang memiliki hubungan pihak berelasi juga sering memanfaatkan transaksi utang-piutang yang dimilikinya sebagai salah satu strategi mengurangi beban pajak keseluruhan yang seharusnya dibayarkan. Perusahaan memiliki insentif untuk mendanai perusahaan dengan utang yang berasal dari luar negeri, saat tarif pajak yang dikenakan kepada pihak peminjam lebih tinggi dibandingkan tarif pajak domestik tempat perusahaan berada, sebab pembayaran bunga yang tinggi atas utang tersebut dapat mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan dan secara otomatis mengurangi beban pajak yang seharusnya dibayarkan. Selain itu, pihak pemberi pinjaman di negara yang bertarif pajak lebih tinggi juga akan berinisiatif meminjamkan dananya dengan membebaskan bunga yang lebih rendah kepada pihak peminjam di negara yang bertarif pajak lebih rendah, karena pendapatan bunga yang rendah dari pihak peminjam akan menyebabkan beban pajak juga semakin rendah (Dahlby, 2008).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Jacob (1996) menemukan bahwa perusahaan dengan transaksi penjualan kepada anak cabangnya di luar negeri ternyata dapat mengurangi beban pajak perusahaan secara global, sehingga perusahaan tersebut cenderung membayar pajak yang lebih rendah. Rego (2003) juga mendapati bahwa perusahaan multinasional yang memiliki aktivitas operasi yang besar dengan perusahaan afiliasinya di luar negeri memiliki tingkat

*Worldwide* ETR yang lebih rendah dibandingkan perusahaan domestik di Amerika Serikat. Rego (2003) menemukan bukti bahwa perusahaan dengan transaksi pihak berelasi luar negeri cenderung melakukan perencanaan pajak.

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu, hipotesis pertama yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H<sub>1</sub>: Transaksi pihak berelasi luar negeri berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

#### **2.5.2. Pengaruh Perbedaan Tarif Pajak Luar Negeri terhadap Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi Luar Negeri terhadap Penghindaran Pajak**

Sering kali perbedaan tarif pajak antar negara tempat beroperasinya perusahaan menjadi salah satu alasan dilakukannya transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan pihak berelasi. Perusahaan yang memiliki hubungan pihak berelasi di negara yang memiliki tarif pajak yang tinggi akan lebih memilih untuk menjual barang dan/atau jasa dengan harga yang murah, membeli barang dan/jasa dengan harga yang mahal (Barker *et al.*, 2017), memberikan pinjaman kepada pihak berelasi dengan beban bunga pinjaman yang lebih rendah, dan melakukan pinjaman dari perusahaan afiliasi dengan beban pinjaman yang lebih tinggi kepada perusahaan di negara yang bertarif pajak lebih rendah (Dahlby, 2008).

Penelitian yang dilakukan oleh Jacob (1996) menyatakan bahwa perbedaan tarif pajak antar negara dapat digunakan oleh perusahaan untuk memanipulasi

jumlah transaksi internasional di dalamnya, karena perusahaan dapat menggeser beban pajaknya dari negara bertarif pajak tinggi ke negara bertarif pajak rendah.

Terlihat dari teori dan hasil penelitian terdahulu, maka sebenarnya perusahaan memperhatikan negara tujuan dilakukannya transaksi pihak berelasi. Perusahaan cenderung melakukan transaksi pihak berelasi ke negara yang lebih rendah tarif pajaknya, sehingga perusahaan dapat menggeser beban pajaknya dari negara yang bertarif pajak lebih tinggi ke negara yang bertarif pajak lebih rendah.

Sehingga hipotesis kedua yang dibangun dalam penelitian ini adalah:

H<sub>2</sub>: Perbedaan tarif pajak luar negeri memperkuat pengaruh transaksi pihak berelasi luar negeri terhadap penghindaran pajak.